



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) PROGRAM PENGEMBANGAN JURNAL ILMIAH

antara

PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM (PERMA PENDIS) INDONESIA

dengan

MADRASCIENCE: Jurnal Pendidikan Islam, Sains, Sosial, dan Budaya

Nomor : C.006/PPI/PK/VI/2019
01/Kep-JMS/ 2019

1. Nama : **Dr. H. Badrudin, M.Ag.**
Jabatan : Ketua Umum PERMA PENDIS INDONESIA
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Gedebage,
Kota Bandung, Telp. 082112856630
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dr. H. Akhmad Buhaiti, M.Si.**
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Madrascience: Jurnal Pendidikan Islam, Sains, Sosial, dan
Budaya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian dalam rangka pengembangan Jurnal Ilmiah dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Jurnal Ilmiah elektronik dalam rangka meningkatkan mutu publikasi ilmiah

Pasal 2 **HAK PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil, kemampuan dan kompetensi serta kebutuhan dalam rangka pengembangan masing-masing
3. PARA PIHAK berhak melaksanakan program kerjasama pengembangan jurnal ilmiah
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.

1. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
2. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.

1. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun 4 (empat) tahun.

1. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu yang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama yang di inginkan.
2. Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
FORCEMAJORED

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang di maksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/ kejadian dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" diluar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam perjanjian kerjasama ini adalah; bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hura, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya perjanjian kerjasama.

3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 di atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib untuk memberitahukan pada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami keadaan memaksa lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal tersebut perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/ atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa kelembaga hukum.

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerjasama tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9 KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA : **Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (PERMA PENDIS) Indonesia**
Alamat: Fakultas Tarbiyah dan keguruan Lt.3 R
Prodi MPI, Kampus II UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Jl. Soekarno-Hatta, Gede Bage, Kota Bandung
Jawa Barat
PIHAK KEDUA : **Madrascience: Jurnal Pendidikan Islam, Sains, Sosial, dan Budaya**
Alamat: Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran, Raya Cijulang Nomor 100 Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan di tanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pangandaran, 11 Juni 2019

PIHAK PERTAMA
Ketua Umum
Perma Pendis Indonesia

PIHAK KEDUA
Pemimpin Redaksi
Jurnal Madrascience



Dr. H. Badrudin, M.Ag.
PPI. 1923.02.0001



Dr. H. Akhmad Buhaiti, M.Si.